

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK (HADHANAH)
PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS : PERKARA
NO.0454/PDT.G/2017/PA.RGT)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



OLEH :

RONA PARJOLO NST

NPM. 161010429

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

ABSTRAK

Nafkah anak merupakan suatu yang wajib di tunaikan oleh orang tuanya, karena tanpa memberikan nafkah kepada anak tentu akan mengakibatkan anak menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya. Dengan latar belakang pemikiran seperti itulah didalam hukum seorang anak (bahkan sebelum ia lahir) telah diberikan hak dan kewajiban tertentu.

Permasalahan pokok yaitu Bagaimana Implementasi Putusan Pengadilan Agama Rengat Terhadap Nafkah Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian dalam Perkara Nomor.0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt, dan bagaimana akibat hukum bagi mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeliharaan anak pasca perceraian.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Sosiologis (*empiris*) atau Observasi (*observation research*) yang bersifat Deskriptif analitis, sedangkan untuk alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara. Penelitian ini dilakukan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah pihak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim, Panitera dan juga Ketua Pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa tidak terimplementasinya dengan baik putusan pada perkara Nomor.0454/Pdt,g/2017/PA.Rgt dikarenakan kurangnya tanggung jawab suami dalam memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya, faktor penyebab tidak terimplementasinya putusan Pengadilan Agama Rengat, suami menganggap dengan memberikan nafkah kepada anaknya, maka isteri juga ikut menikmatinya, serta suami yang bersifat kikir.

Kata Kunci : Nafkah, Anak dan Perceraian

ABSTRACT

The child's livelihood is something that must be fulfilled by his parents, because without providing a living for the child, it will certainly result in the child being neglected and his life wasted. With this background in mind, in law a child (even before he is born) has been given certain rights and obligations.

The main problem is how the implementation of the Rengat Religious Court's Decision on Child Support (Hadhanah) after Divorce in Case Number 0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt, and what are the legal consequences for ex-husbands who do not carry out their obligations in child care after divorce.

This study uses Sociological Law Research Methods (empirical) or observational (observation research) which is descriptive analytical, while the data collection tool in this study is through interviews. This research was conducted in the Legal area of the Rengat Religious Court. The respondents in this study were the Plaintiffs and Defendants, the Panel of Judges, the Registrar and also the Chairperson of the Court.

Based on the results of the study, it was found that the decision in the case Number 0454/Pdt,g/2017/PA.Rgt was not properly implemented due to the husband's lack of responsibility in fulfilling his obligations to provide for his children, the factors causing the non-implementation of the Rengat Religious Court's decision, the husband considered By providing a living for their children, the wife also enjoys it, as well as the stingy husband.

Keywords: *Livelihood, Children and Divorce*

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Teristimewa untuk kedua Orang tua penulis yaitu Ayah Yusri Nasution dan Ibu Rahima tercinta yang telah membesarkan, memberikan kasih sayangnya, memberikan dukungan kepada penulis baik dari segi moril dan materil kepada penulis, dari penulis masuk sampai lulus dari kampus tercinta yang takakan pernah mampu penulis membalasnya.

Dan untuk saudara Adek penulis, Raja Pangaduan Nami NST yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan berkat dan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian (Studi Kasus: Perkara No.0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt)**”

Adapun tujuan pembuatan skripsi ini salah satunya adalah untuk memenuhi dan melengkapi syarat mencapai gelar sarjana strata (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis yakin bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini bukanlah penulis sengaja, melainkan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca

Dalam penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Maka untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof.Dr.H.Syafrinaldi,SH.,MCL., Penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas izin dan kesempatan yang diberikan.
2. Terima kasih Penulis ucapkan kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau kepada Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H
3. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Terima Kasih penulis ucapkan kepada Bapak S. Parman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

6. Terima kasih pula Penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S selaku Kepala Jurusan Hukum Perdata yang telah banyak membantu dan memberikan pengarahan kepada Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Terima kasih Penulis ucapkan kepada ibu Sri Arlina, S.H.,M.H. selaku Pembimbing yang telah membimbing Penulis dalam proses penulisan skripsi Penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama Penulis memulai hingga akhir pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu dan melayani Penulis dengan penuh perhatian dan kesabaran selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tercinta ini.
10. Kepada Pengadilan Agama Kelas I B Rengat yang telah memberikan izin pada penulis untuk dapat diperbolehkan mengadakan penelitian dan memberikan data-data dan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh penulis guna kelengkapan untuk penulisan skripsi ini.
11. Rekan-rekan Penulis yang sama-sama menuntut ilmu di Universitas Islam Riau Bidang Kajian Utama Hukum Perdata, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada pihak-pihak dibawah ini atas saran, semangat, do'a serta dorongan yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat-sahabatku Alhamdi, S,Ikom (Hamdi), Husnul Fiqri, SH (Fiqri), Rizki Aditya Saputra, SH (Rizki), Muhammad Harry Rezky, SH (Harry), Rian Putra, S.Ip (Rian), Edi

Saputra Hasibuan, S,Ikom (edi), Sri Wahyuni Saputri,SE (Yuni) yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada Penulis.


2. Buat teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2016, dan terima kasih untuk pihak-pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih kurang sempurna, karena masih terbatasnya kemampuan penulis dalam melaksanakan dan menyajikan karya tulis ilmiah. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat memberi manfaat bagi semua yang memerlukannya. Amin.

Wassalam,

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11

E. Konsep Oprasional	21
F. Metode Penelitian	21

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Nafkah Anak (Hadhanah).....	27
B. Posisi Kasus (Perkara No.0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt).....	42
C. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Rengat	45

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Putusan Pengadilan Agama Rengat Terhadap Nafkah Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Dalam Perkara No.0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt	55
B. Akibat Hukum Bagi Mantan Suami Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Dalam Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	85
----------------------	----

LAMPIRAN	89
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang samawi yang bersumber dari Allah Subhanahu Wata'ala mengandung ajaran yang sangat luas dengan tiga komponen, yaitu : Aqidah, Syari'ah dan Akhlak. Salah satu bentuk interaksi antara manusia dengan manusia lain dapat diwujudkan dalam bentuk perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan dimana perkawinan tidak hanya melibatkan pria dan wanita yang akan kawin, tetapi juga akan melibatkan orang tua dari kedua belah pihak, kerabat dan juga keluarga dalam hubungan masing-masing, dimana perkawinan ini bertujuan setelah menikah ia mendapatkan hidup rukun dan damai.

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu membiayainya dan ia takut akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan. Dan nikah hukumnya sunnah bagi orang yang mampu membiayainya, akan tetapi ia tidak merasa khawatir akan terjerumus kedalam perbuatan yang diharamkan, sebagaimana diterangkan oleh sabda Rasulullah SAW “ Hai para pemuda, barang siapa dari kalian mampu memberi nafkah, maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukan pandangan dan lebih memelihara kemaluan.¹

¹ Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2009, Hlm.749

Dan dijelaskan pula kedalam ayat Al-Qur'an surat An-nisaa' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :²

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

Artinya : "Lelaki bertanggung jawab terhadap wanita sesuai dengan kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian mereka terhadap yang lain."

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

"perkawinan itu merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga bahagia dan kekal yang didasarkan kepada ketuhanan yang maha Esa".

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam juga telah diatur dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Apabila melihat dari fungsinya, hukum perkawinan islam merupakan bagian dari hukum muamalah, karena ia mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum islam disebut sebagai fikih munakahat, yaitu dimana ketentuan hukum fiqih yang mengatur soal nikah, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya.

² Surat An-Nisaa' ayat 34

Kehadiran anak dalam suatu perkawinan merupakan hal yang sangat di dampakan oleh pasangan suami isteri, bagi mereka anak merupakan suatu karunia yang dititipkan oleh Allah SWT kepada mereka, yang mana mereka wajib menjaga dan merawat anak tersebut dengan sebaik-baiknya. Secara yuridis, kedudukan seorang anak dalam perkawinan diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan³ yang memuat tentang anak yang sah adalah merupakan anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah.

Dalam diri seorang anak melekat martabat dan harga dirinya sebagai manusia yang seutuhnya. Seorang anak memiliki potensi untuk maju dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi penjamin keberlangsungan *eksistensi* Bangsa dan Negara.⁴

Dalam suatu ikatan perkawinan suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yaitu suami isteri harus setia satu sama lain, bantu-membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan mendidik anak secara bersama-sama.⁵

Namun ada kalanya suatu perkawinan yang terjadi kalam masyarakat menjadi putus karena adanya perceraian dikarenakan sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih lama, ditinjau dari berbagai sudut, lebih baik mereka diputuskan perkawinannya

³ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Uir Law Review, Volume. 1 No.2, Tahun 2008, UIR, RIAU,2008, Hlm. 185

⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003, Hlm.28

daripada dilanjutkan terus. Dan jika suami isteri sudah merasa tidak dapat mempertahankan perkawinan mereka maka perceraian tersebut diperbolehkan.⁶

Dengan sifat kekal abadinya suatu perkawinan, maka putusnya suatu perkawinan selain daripada kematian merupakan suatu pengecualian dan terpaksa harus dilakukan. Seorang hakim yang dihadapkan pada persoalan pemutusan perkawinan, maka sebelum hakim tersebut menjatuhkan kewajiban bagi mereka terlebih dahulu hakim akan mencoba mendamaikan kedua belah pihak (mediasi). Menurut ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa :

“ Suatu perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.”⁷

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi atas kehendak bersama ataupun kehendak sepihak yang seharusnya tidak perlu ada campur tangan dari pemerintah didalamnya, namun untuk menghindarkan tindakan yang sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan demi mendapatkan kepastian hukum, maka proses perceraian haruslah melalui lembaga pengadilan.

Pengadilan Agama memang menjadi benteng terakhir dalam penyelesaian perkara perceraian, yang pada akhirnya bermuara pada dapat atau tidaknya suatu

⁶ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm.50

⁷ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ikatan perkawinan tersebut dipertahankan. Namun demikian banyak orang yang berpandangan bahwasannya perkawinan merupakan ikatan yang harus dipertahankan. Dengan kata lain setelah mengajukan perkara di Pengadilan Agama Rengat maka sebelum persidangan dimulai hakim terlebih dahulu memberikan saran untuk melakukan mediasi yang mana sesuai dengan isi Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁸

Dalam pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Hakim, Mediator, Para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi“.

Namun, perceraian bukanlah solusi terakhir untuk menyelesaikan konflik keluarga, pasca perceraian terdapat banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan pada hubungan suami istri. Terutama yang memiliki keturunan karena masalah yang sering muncul pasca perceraian adalah persoalan tentang pemberian nafkah terhadap istri dan nafkah anak, harta bersama dan pengasuhan anak.⁹

Hadhanah berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata, *Hadhanah, yahdun, hadnan, ihthadhana, hadinatun, hawadin* yang memiliki arti mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak.¹⁰ Hadhanah merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu fiqih, Hadhanah menurut istilah memiliki banyak defenisi

⁸ Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁹ Jamilya Susantin, *Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura*, 2014, Hlm.1 dan 2

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus arab Indonesia*, PT Mahmud Yunus Wadzurya, Jakarta, 1989, Hlm.104

antaranya menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqh sunnah memberikan defenisi hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum tamyiz tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu menjadikannya kebajikannya, menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹¹ Hadhanah yang dimaksud disini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya yang mencakup ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokoknya.¹²

Dalam Al-Qur'an surat At-Talaaq ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut :¹³

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya : *“Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.”*

Ada hal-hal yang menjadi dasar untuk menuntut perceraian perkawinan, yaitu si suami ataupun si isteri berhak menuntut pisah atau pisah ranjang, gugatan ini dapat diajukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang melampaui batas-batas kewajaran dan

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, PT al-Ma'arif, Bandung, 1980, Hlm.173

¹² Elimartati, *Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama, 2018, Hlm 234*

¹³ Surat At-Talaaq ayat 6

penghinaan kasar yang dilakukan dari seorang suami ke isterinya maupun sebaliknya hal ini tercantum dalam pasal 233 BW.

Bagi mereka yang bukan beragama islam suatu perceraian dianggap telah terjadi, beserta akibat hukumnya sejak saat pendaftaran pada kantor pencatatan perceraian di Pengadilan Negeri, terkecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan dari Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perceraian merupakan delik aduan. Sehingga apabila salah satu dari pasangan tersebut mengajukan gugatan, barulah pihak Pengadilan Agama dapat memproses permohonan atau gugatan tersebut.

Ketentuan-ketentuan mengenai perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan dalam peraturan pelaksanaan dapat kita simpulkan ada dua macam perceraian yang pertama yaitu cerai talak hal ini diatur dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan cerai talak disini adalah seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang mana akan menceraikan isterinya, suami mengajukan gugatan kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwasannya ia bermaksud ingin menceraikan isterinya dengan alasan-alasan dan meminta kepada pihak Pengadilan agar diadakannya sidang untuk keperluan tersebut.¹⁴ Kedua yaitu cerai gugat hal ini diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan cerai gugat yaitu gugatan

¹⁴ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dilangsungkan dari pihak isteri terhadap pihak suami yang mana mereka melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama islam atau menurut kepercayaannya selain agama Islam.¹⁵

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan jalan putusan yang diberikan oleh Pengadilan, sehingga tidak jarang perceraian dilakukan dengan cara sandiwara yang mana salah satu pihak mengaku telah melakukan overpel ataupun mengaku telah melakukan perbuatan penganiyaan yang mana dapat membahayakan pihak lain. Undang-Undang tidak memperbolehkan adanya suatu perceraian dengan pemufakatan oleh pihak suami isteri saja, tetapi harus ada alasan yang sah. Undang-Undang perkawinan menambah alasan tersebut yaitu apabila terdapat cacat badan/penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang isteri, terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁶

Hal ini sesuai dengan putusan perkara Nomor:0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt, yang mana pada tanggal 08 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor: 0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt, mengajukan gugatan nafkah anak yang mana kedua pasangan ini telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 521/Pdt.G/2012/PA.Rgt. Bahwa selama dalam perkawinan

¹⁵ Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, Hlm.1

¹⁶ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.20

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Jesica Indina Putri, umur 14 tahun anak tersebut dipelihara oleh Penggugat. Diketahui sebagai Penggugat bernama Yesi Marlina Binti Badu Sanin, umur 32 tahun. Agama Islam, pekerjaan Honorer, alamat Dusun Tongah RT 003 RW 003 Desa Sitajo Kiri, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebagai Tergugat bernama Inmas Syahputra, SKM Bin Intan Muhammad, umur 34 tahun . Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Pulau Godang RT 001 RW 003 Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Duduk Perkara disini yaitu sejak putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikeluarkan hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yaitu memberikan nafkah kepada anaknya untuk keperluan hidup, pendidikan dan lain-lain. Bahwa sampai Saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan butuh biaya untuk keperluan yang dihitung berdasarkan kebutuhannya yang mana sebesar Rp. 1.500.000/bulan.

Bahwa sebagai seorang PNS yang juga mempunyai usaha dibidang perdagangan dimana Tergugat jelas mempunyai kemampuan untuk memenuhi biaya hidup yang layak kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Namun anak Penggugat dan Tergugat sudah berusaha meminta biaya hidup kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah tetapi tidak ada tanggapan positif dari Tergugat. Sebagai untuk pembanding perkara ini penulis mengambil contoh perkara lainnya yaitu Putusan PA Rengat Nomor: 573/PDT.G/2010/PA.RGT. Berdasarkan

uraian diatas inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul mengenai *Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian (Studi Kasus: Perkara No.0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt).*

B. Masalah Pokok

Berdasarkan pada uraian inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul mengenai Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian (Studi Kasus: Perkara No.0454/PDT.G/2017/PA.RGT), maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi putusan Pengadilan Agama Rengat terhadap nafkah anak (Hadhanah) pasca perceraian dalam perkara putusan No.0454/PDT.G/2017/PA.RGT ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeliharaan anak pasca perceraian ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian nafkah terhadap anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Rengat dalam perkara No.0454/PDT.G/2017/PA.RGT.

- b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah terhadap anak pasca perceraian dalam perkara putusan No.0454/PDT.G/2017/PA.RGT.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penyusunan dan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian ini secara praktis diharapkan bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi, khususnya hukum perdata yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pemberian nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Rengat.
- b. Untuk menjadi tambahan referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau atau juga dapat menjadi acuan oleh seluruh pembaca sebagai bahan komparatif (perbandingan) bagi civitas dilingkungan Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tentang Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya dari kedua belah pihak, yaitu dengan maksud seorang laki-laki dan

seorang perempuan melangsungkan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama menurut peraturan yang di tetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku.¹⁷ Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal (1) mengartikan bahwa :

“ perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Di dalam literatur fiqih islam , perkawinan lebih dikenal dengan istilah “ nikah” telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan imbuhan prefiks “per” dan surfixs “an” menjadi “pernikahan”. Beberapa para ahli mengemukakan defenisi perkawinan yaitu menurut :¹⁸

1. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Subekti mengartikan perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama.
3. Paul Scholten mengartikan perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin yang diakui oleh Negara.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm.97

¹⁸ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung, 1984, Hlm.12

Pengertian perkawinan sebagaimana diatas mencerminkan bahwa akad perkawinan bukanlah sekedar akad seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, melainkan perjanjian yang sakral untuk membentuk suatu ikatan yang kokoh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mana mereka saling bekerja sama dalam menjalankan perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah RasulNya yang membentuk rumah tangga yang sakinah yang sesuai dengan ajaran islam.

Salah satu bentuk interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dapat diwujudkan dalam bentuk perkawinan. Yang mana konsekuensi dalam sebuah perkawinan adanya hak dan kewajiban, oleh karena itu salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami/ayah adalah memberi nafkah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 berbunyi sebagai berikut¹⁹ :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.”

¹⁹ Surat Al-Baqarah ayat 233

Terjadinya suatu perkawinan juga sudah pasti menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan isteri. Yang dimaksud hak disini adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperoleh dari hasil perkawinan.²⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi hak dan kewajiban suami isteri adalah:

- a) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dari susunan masyarakat.
- b) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- c) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- d) Suami adalah kepala keluarga dan isteri merupakan ibu rumah tangga.
- e) Suami isteri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap.
- f) Rumah tempat kediaman ditentukan oleh suami isteri bersama.
- g) Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lainnya.
- h) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- i) Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm.84

- j) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas atau prinsip bahwa calon suami dan calon isteri haruslah cakap atau sudah cukup umur untuk dapat melaksanakan perkawinan. Hal ini di anggap guna untuk kematangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga nantinya, dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan²¹, perkawinan hanya boleh diizinkan jika pria sudah mencapai unur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun , namun dengan adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu disetarakannya umur antara pria dan wanita yang mana jika ingin melangsungkan perkawinan hendaknya berumur 19 tahun.

2. Tentang Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang memiliki arti pisah, putus hubungan sebagai suami isteri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan kata cerai, kata menalak berarti menceraikan.²² Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan dan isteri tidaklah lagi halal bagi suaminya, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 Tentang Perkawinan, menyebutkan putusny suatu ikatan perkawinan dikarenakan kematian, perceraian dan atas

²¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke-3, Balai pustaka, Jakarta, 2005, Hlm. 208

Keputusan Pengadilan.²³ Sedangkan menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwasanya :²⁴

- a. Percerian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan tersendiri.

Adapun alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,²⁵ bahwa ada enam alasan untuk melakukan perceraian, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

²³ R.Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-34, PT. Pradnya Paramita , Jakarta, 2004, Hlm. 549

²⁴ Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁵ Pasal 19 Peraturan Pemerintah NO. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Tentang Nafkah Anak

Memperoleh keturunan merupakan keinginan bagi setiap pasangan suami isteri. Bisa dirasakan apabila pasangan suami isteri yang telah menjalankan kehidupan rumah tangga tanpa ada kehadiran seorang anak di sampingnya, tentunya kehidupannya akan terasa sepi dan hampa, keinginan mereka untuk mendapatkan anak bisa dipahami karena nantinya anak itulah yang akan membantu orang tuanya. Anak yang berhak menerima nafkah dari seorang ayah, dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam²⁶, yaitu anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah didalam Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

²⁶Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Anak Yang Sah

Seorang ayah mengikuti kemampuannya adalah bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anaknya, secara umum nafkah untuk anak laki-laki yaitu sampai dia baliq, dan nafkah untuk anak perempuan yaitu sampai dia menjalani kehidupan berumah tangga. Tanggung jawab memberikan nafkah terhadap anak-anaknya tidak memiliki syarat dan mutlak. Seperti disebut dalam Pasal 98 ayat 1,2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :²⁷

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut, apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Oleh karena itu wajiblah seorang ayah memberikan nafkah terhadap anaknya dikarenakan hubungan pertalian darah diantara mereka, namun dalam menjalankan kewajiban ini terdapat syarat sebagai berikut :

- a. Anak itu belum boleh berdikari, untuk anak perempuan sampai dia kawin ataupun sampai mendapat pekerjaan.
- b. Anak itu miskin dan tidak memiliki harta sendiri untuk menafkahnya.

²⁷ Pasal 98 ayat 1-3 Kompilasi Hukum Islam

- c. Ayah itu mampu memberikan nafkah. Jika ayah tidak mampu maka akan berpindah kepada keluarga laki-laki sebelah ayah mengikuti hukum syarak.²⁸

Nafkah anak merupakan masalah yang pelik bagi pasangan suami isteri yang telah membubarkan perkawinannya melalui perceraian di Lembaga Peradilan. Suami isteri yang telah bercerai maka anaklah yang paling merasakan dampak dari perceraian itu. Oleh sebab itu masalah *Hadhanah* dapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Dapat diketahui bahwa *Hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuannya²⁹, dan melindunginya dari segala sesuatu yang akan menyakitinya. Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari seorang orang tua terhadap masalah *Hadhanah* memang sangat diperlukan, jika tidak maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Realitanya, keadaan anak di Indonesia ini masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting.³⁰ Maraknya kehidupan dalam masyarakat yang behubungan dengan penelantaran anak dalam *Hadhanah* dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak anak dalam *Hadhanah* sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi anak, yang seharusnya

²⁸ Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-arba 'ah*, Al-Tijariyah Al-Qubra, Mesir, 1969, Hlm. 586-587

²⁹ Efendi Satria M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004, Hlm. 166

³⁰ Muhammad Joni, S.H., Zulchaina Z., Tanamas, S.H, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 1

seorang anak masih membutuhkan kasih sayang, perlinungan, dibesarkan dan diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri. Dengan kata lain sebagian besar orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian.

Permasalahan *Hadhanah* di Indonesia seringkali berbanding terbalik dengan apa yang telah diatur secara jelas baik dalam Hukum Islam maupun Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui permasalahan *Hadhanah* ada dikarenakan perceraian anantara pasangan suami isteri yang telah memiliki anak. Salah satu pemicu perceraian terbesar adalah faktor ekonomi dan faktor ketidakcocokan dalam rumah tangga. Konflik yang sering terjadi dalam keluarga sudah lazim jika keinginan dan kepentingan anak yang menjadi korban. Dapatlah ditemukan Dasar Hukum Pengadilan Agama dalam menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian, seperti yang termuat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :³¹

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan Agama memberikan Putusannya.
- b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak (ayah) dalam kenyataannya

³¹ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan Agama dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.³²

E. Konsep Oprasional

- a) Implementasi adalah suatu penerapan atau pelaksanaan, implementasi juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat
- b) Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadhanah) adalah ketika kedua orangtua bercerai maka kedua orangtua wajib bersama-sama untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap anaknya. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz adalah hak ibunya sedangkan nafkah anak ditanggung ayahnya.
- c) Pasca Perceraian adalah setelah putusannya suatu ikatan perkawinan antara suami isteri, namun suami masih memiliki kewajiban memberikan nafkah guna untuk memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan.³³

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasi (penelitian hukum empiris), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

³² Departemen Agama RI, *Proyek Penyubuhan Hukum Agama*, Jakarta, 1995/1996, Hlm.18

³³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, Hlm. 185

dilapangan,³⁴ metode ini akurat dan mudah dalam melakukan pengumpulan data serta bertujuan untuk menggali informasi dan memahami segala kegiatan yang berlangsung yang menjadi objek kajian penelitian.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya , penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang berarti penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.³⁵

2. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Skunder, adapun data Primer dan data Skunder tersebut adalah sebagai berikut :³⁶

1) Data Primer

Yaitu data utama yang diperoleh langsung dilapangan yang mana bersumber dari para responden sesuai dengan putusan Perkara Nomor:0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt.

2) Data Skunder

Yaitu data yang dikumpulkan guna untuk mendukung penelitian ini, dengan mengadakan penelitian kepustakaan guna mendapatkan teori-teori

³⁴ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm.13-14

³⁵ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, Hlm.7

³⁶ Burhan Ashhafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm.70

berupa pendapat dan tulisan para ahli disertakan dengan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan.

3. Alat Pengumpul Data

Adapun alat yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah dengan cara wawancara.

Wawancara adalah pengumpulan data dengan melalui proses Tanya jawab yang penulis lakukan secara lisan terhadap responden yang mana bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang ada.³⁷ Untuk memperlancar proses wawancara tersebut penulis berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu, sehingga diharapkan tidak ada lagi data yang terlewatkan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek penelitian yang menjadi sasaran pengamatan penelitian³⁸ berdasarkan lokasi penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya.

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.³⁹ Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :

- a) Pemohon berjumlah 1 (satu) orang.

³⁷ Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode dan Teknik Penelitian*, Deepublish, Yogyakarta, 2012, Hlm. 64

³⁸ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Social Politic Genius (SIGn), Makasar, 2017, Hlm. 157

³⁹ Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, Hlm. 232

- b) Termohon berjumlah 1 (satu) orang.
- c) Hakim Pengadilan Agama Rengat berjumlah 1 (satu) orang.
- d) Panitera Pengadilan Agama Rengat berjumlah 1 (satu) orang.
- e) Ketua Pengadilan Agama Rengat berjumlah 1 (satu) orang.

Adapun teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan yaitu langsung menentukan jumlah responden atau semua populasi dijadikan responden dengan menggunakan metode sensus. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Daftar Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Hasil
1.	Ketua Pengadilan Agama Rengat	1	1	Sensus
2.	Hakim Pengadilan Agama Rengat	1	1	Sensus
3.	Panitera Pengadilan Agama Rengat	1	1	Sensus
4.	Pemohon	1	1	Sensus
5.	Termohon	1	1	Sensus

Sumber Data : Data Olahan Wawancara

5. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan nantinya akan dipilih dan dikelompokkan untuk diolah berdasarkan jenis data, selanjutnya data yang berbentuk kualitatif disajikan atau diterangkan dengan uraian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan satu data dengan data yang lainnya. Dan kemudian penulis akan menghubungkannya terhadap teori-teori dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan cara induktif, yaitu merupakan metode penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat khusus ke sifat yang lebih umum.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan data yang disajikan pada saat melakukan analisis, barulah dapat dibuat satu kesimpulan. Memang pada dasarnya sangatlah tentatif, kabur dan diragukan, akan tetapi dengan adanya penambahan data maka penarikan kesimpulan akan lebih mantap.

Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode *kualitatif* yaitu uraian-uraian yang dilakukan oleh peneliti terhadap data-data yang sudah terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, akan tetapi menggunakan uraian-uraian kalimat yang mana sudah tersusun sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Dengan kata lain dengan data-data yang dapat ditabulasikan maka penulis sajikan kedalam bentuk tabel, sedangkan data-data yang tidak dapat ditabulasikan maka penulis sajikan kedalam bentuk uraian-uraian yang mana

dengan diberikannya penjelasan terhadap undang-undang yang berlaku dengan teori-teori hukum sehingga akan tampak persamaan dan perbedaan antara keduanya, kemudian penulis menarik permasalahan pokok dan menarik kesimpulan secara *induktif*. *induktif* adalah penarikan suatu kesimpulan dengan menggunakan hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat lebih umum berdasarkan pada data-data sehingga akan dapat membuat saran untuk mengatasi kesenjangan yang terdapat dilokasi penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Nafkah Anak (Hadhanah)

Nafkah anak terdiri dari dua kata, yaitu “Nafkah” dan “Anak”. Kata “Nafkah” berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti yaitu belanja. Nafkah juga disebut sebagai *Alimentasi* yang berarti suatu sumbangan untuk ongkos hidup. Jika dilihat kedalam Kamus Hukum kata *Alimentasi* memiliki arti mata pencaharian, nafkah, sandang, pangan atau apapun yang diperlukan bagi atau sumber penghidupan tiap-tiap hari oleh seseorang.⁴⁰ Sedangkan kata “Anak” berarti keturunan. Jadi jika digabungkan kedua kata tersebut, maka dapat dipahami bahwa Nafkah Anak adalah *biaya keperluan hidup seorang anak*.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua,⁴¹ karena apabila anak yang masih kecil, belum *mumayiz*, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berpengaruh buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu, anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik. Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 233⁴² :

⁴⁰ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang, 1977, Hlm. 55-56

⁴¹ Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm.115

⁴² Q.S. al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ ۚ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
 تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan menjadi kewajiban atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi) memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Tidak seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih berdasarkan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. ”

Masalah *Hadhanah* merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, oleh karena itu, orang yang melaksanakan *hadhanah* itu haruslah mempunyai

kecakapan dan kecukupan serta perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut⁴³ :

1. Berakal sehat, orang yang tidak sehat akalnya tidak diperkenankan merawat anak
2. Sudah dewasa, anak kecil tidak diperkenankan menjadi hadhanah sebab ia sendiri masih membutuhkan perawatan orang lain
3. Mempunyai kemampuan dan keahlian, oleh karena itu, orang yang rabun matanya atau tuna netra, punya penyakit menular, usia lanjut dan mempunyai tabiat suka marah kepada anak-anak meskipun kerabat anak kecil itu sendiri dilarang menjadi orang yang melaksanakan hadhanah
4. Amanah dan berbudi luhur, orang yang curang tidak aman bagi anak yang diasuhnya, bukan tidak jarang seorang anak meniru kelakuan orang yang curang dalam kehidupannya
5. Beragama Islam, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang ini, mazhab imamiyah dan Syafi’I tidak memperkenankan seorang kafir mengasuh anak-anak yang beragama Islam, sedangkan mazhab lainnya tidak menyaratkan hal sedemikian itu. Demikian juga para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki pengasuh menggugurkan hak asuhan

⁴³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 426-427

6. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu anak yang diasuh itu kawin dengan laki-laki lain, maka hak hadhanah yang ada padanya menjadi gugur
7. Merdeka atau bukan budak, seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan majikannya yang sulit untuk ditinggalkan.

Memperhatikan batasan yang telah dikemukakan oleh para Ulama Fiqh, bahwa nafkah diartikan sebagai belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan seseorang (suami) kepada isteri, kerabat (termasuk anak) dan maliknya, sebagai keperluan pokok mereka seperti : pakaian, makanan dan tempat tinggal.⁴⁴ Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa “*Nafkah Anak*” adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seseorang sebagai kepala keluarga kepada seorang anak.

Kedudukan seorang anak dapat dibagi menjadi :

1. Anak Yang Sah

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan didalam suatu akibat perkawinan yang sah.⁴⁵ Seorang suami dapat mengingkari seorang anak jika :

- a. Anak itu dilahirkan kurang dari waktu yang telah ditentukan, yaitu sebelum hari yang keseratus delapan puluh semenjak perkawinan dilangsungkan.⁴⁶
- b. Suami dapat membuktikan bahwa sejak tiga ratus sampai seratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, baik karena perpindahan atau secara

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Yamunu, Jakarta, 1984/1985, Hlm. 184

⁴⁵ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁶ Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kebetulan, ia berada dalam keadaan ketidakmungkinan yang nyata untuk melakukan hubungan dengan isterinya.⁴⁷

c. Suami dapat membuktikan bahwa isterinya melaukan zina dan anak itu berasal dari perbuatan zina tersebut.⁴⁸

d. Anak itu dilahirkan tiga ratus hari setelah hari dari keputusan perpisahan meja dan tempat tidur memperoleh kekuatan mutlak.⁴⁹

e. Anak itu dilahirkan setelah tiga ratus hari setelah perkawinannya dibubarkan.⁵⁰

Kompilasi Hukum Islam juga mengenal dengan tenggang waktu seratus delapan puluh hari dalam menentukan keabsahan seorang anak. Akan tetapi disebutkan bukan dengan hari melainkan dengan bulan, yaitu enam bulan (tetapi hendaknya diperhatikan perbedaan dalam jumlah hari dapat saja terjadi).

2. Anak Yang Tidak Sah

Anak yang terlahir diluar perkawinan (nikah) atau dilahirkan setelah jangka waktu tertentu sejak perkawinan itu terputus, dianggap anak yang tidak sah. Anak yang demikian hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja dan keluarga ibunya. Kedudukan anak yang tidak sah ini dapat :

a. Diakui (*natuurlijk erkend kind*)

b. Disahkan (*wettig kind-legitimated child*)

⁴⁷ Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁸ Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁹ Pasal 254 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁰ Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengakuan anak diluar nikah dapat dilakukan dengan jalan perkawinan diantara ayah dan ibunya dan dinyatakan dalam akte perkawinan atau dalam akte otentik tersendiri. Apabila pengakuan itu hanya dilakukan oleh ayahnya sendiri maka dalam ketentuan yang termuat dalam KUHPerdara haruslah pengakuan serupa juga harus diberikan oleh ibunya.⁵¹ Pengesahan anak hanya mungkin dilakukan terhadap anak-anak diluar nikah yang bukan dibenihkan karena zina, pengesahan itu dapat dilakukan dengan cara :

- a. Perkawinan ayah dan ibunya dengan syarat, sebelum perkawinan dilangsungkan terlebih dahulu anak itu telah diakui dalam akte tersendiri, pengesahan dilakukan dengan mencantumkan dalam akte perkawinan.
- b. Pengesahan, jika ayah dan ibunya lalai untuk mengakui anak itu sebelum mereka kawin atau pada waktu perkawinan tidak mencantumkan pada akte perkawinan mereka.⁵²

Adanya kewajiban nafkah itu haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁵³

1. Bila Terdapat Hubungan Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan hubungan kekeluargaan yang wajib diberi nafkah ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan para Ulama, sebagai berikut :

- a. Menurut Imam Syafi'I : "Hubungan kekeluargaan itu ialah Bapak, Ibu dan semua keturunan keatas dan anak semua keturunan vertikal kebawah".

⁵¹ Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵² Pasal 272-274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵³ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1997, Hlm. 79-80

b. Menurut Imam Malik : “Hubungan kekeluargaan itu hanyalah bapak kepada anak, anak kepada bapak dan ibunya saja”.

c. Menurut Imam Hambali : “ Hubungan kekeluargaan itu adalah semua keluarga yang masih atau dapat saling waris-mewarisi, seandainya salah seorang diantaranya meninggal dunia”.

Dengan memperhatikan perbedaan pendapat tersebut dan meskipun pendapatnya bervariasi, namun para Ulama tersebut tetap menyatakan bahwa anak merupakan suatu anggota keluarga yang berhak menerima nafkah.

2. Anggota kaum keluarga itu memang memerlukan nafkah terutama dalam memenuhi keperluan nafkah yang vital.
3. Anggota keluarga itu tidak mempunyai kemampuan mencari nafkah. Persyaratan ini tidak berlaku terhadap kewajiban anak memberi nafkah kepada ayah, ibu dan neneknya.
4. Orang yang dibebani kewajiban nafkah itu hendaknya dalam keadaan kaya atau mampu. Tapi persyaratan ini tidak berlaku terhadap kewajiban anak memberi nafkah bapak ibu yang diwajibkan kepada anak dan nafkah anak yang diwajibkan kepada bapak.

Dalam batasan mampu atau kaya para Ulama Fiqh berbeda pendapat, namun dalam pendapat itu penulis lebih cenderung kepada pendapat salah seorang Ulama dari Madzhab Hanafi, yaitu Muhammad Ibnu Hasan. Beliau menetapkan bahwa ukuran kaya itu adalah seseorang yang memiliki pekerjaan tetap, yang mana hasil dari pekerjaan itu cukup untuk keperluan hidup sehari-hari dan masih tersisa.

5. Orang yang memberi nafkah dan menerima nafkah seirama, maksudnya sama-sama beragama Islam. Persyaratan ini tidak berlaku dalam hubungan satu sama lain sebagai bagian dari dirinya sendiri. Jadi hubungan perbedaan agama tidak dipersoalkan.

Dalam hal persyaratan kewajiban memberikan nafkah kepada seorang anak oleh seorang bapak sebagai kepala keluarga, para Ulama Fiqh berbeda pendapat sebagai berikut :

Hanafiah memberikan persyaratan bahwa anak yang wajib diberi nafkah adalah:

- a. Anak itu dalam keadaan fakir tidak punya harta, apa yang dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang vital.
- b. Anak itu belum dewasa, jika telah dewasa dan mampu berusaha, maka bagi bapak tidak wajib memberikan nafkah, terkecuali si anak dalam keadaan menuntut ilmu yang benar walaupun sudah dewasa, bapak masih berkewajiban memberikan nafkah.
- c. Anak itu merdeka, maksudnya anak itu tidak dalam pemeliharaan orang lain, maka yang memelihara itulah yang berkewajiban memberikan nafkahnya.
- d. Anak itu jenisnya perempuan apakah besar atau kecil, bapak berkewajiban memberikan nafkahnya dengan syarat :
 - a. Anak tersebut dalam keadaan fakir, tidak punya harta apa-apa.
 - b. Anak itu tidak dalam pemeliharaan orang lain.

Lain halnya dengan Syafi'iyah, menurutnya bahwa bapak wajib memberikan nafkah kepada anak, diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut⁵⁴ :

- a. Anak tersebut masih kecil, dan telah dewasa bapak tidak lagi wajib memberikan nafkah, kecuali ia (anak) dalam keadaan terganggu ingatan atau ia tidak mampu untuk berusaha.
- b. Anak tersebut dalam keadaan tidak punya atau fakir.
- c. Anak tersebut tidak dalam pemeliharaan orang lain, maka orang yang memelihara tersebutlah yang berkewajiban memberikan nafkah.

Sedangkan menurut Malikiyah bahwa anak yang wajib diberi nafkah oleh bapaknya, diisyaratkan :

- a. Anak tersebut dalam keadaan fakir dan tidak punya apa-apa.
- b. Anak tersebut belum dewasa (belum baliqh) dan tidak bisa berusaha.
- c. Anak tersebut tidak berada dibawah pemeliharaan orang lain selain bapaknya.
- d. Bapak dalam keadaan mampu (kaya). Dan bila anak itu perempuan, maka kewajiban bapak memberikan nafkah adalah sampai anak tersebut digauli oleh suaminya. Jika telah digauli oleh suaminya, maka berpindahlah kewajiban memberikan nafkah kepada suami anak tersebut.

Memperhatikan persyaratan yang diberikan oleh Ulama Malikiyah ini, terdapat perbedaan atau penambahan dari persyaratan yang dikemukakan oleh Ulama

⁵⁴ Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*, Al-Tijariyah Al-Qubra, Mesir, 1969, Hlm. 586-587

Madzhab lain. Ulama Malkiyah menambahkan bahwa bapak yang berkewajiban memberikan nafkah itu haruslah dalam keadaan mampu, dalam keadaan tidak mampu bapak tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Persyaratan ini kiranya perlu di perhatikan dalam menetapkan kewajiban memberikan nafkah terhadap seorang anak.

Dasar hukum Pengadilan Agama dalam menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian termuat didalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi :⁵⁵

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak (ayah) dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan Agama dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.

Kemudian dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijabarkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sementara pasal 3 ayat (1) menjelaskan,

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Proyek Penyubuhan Hukum Agama*, 1995/1996, Jakarta, Hlm. 18

bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵⁶

Dari kedua pasal diatas tersebut, dapat dipahami bahwa bapak berkewajiban memberi nafkah anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya atau keluarga Ibunya, yang mana dalam hal ini berarti bahwa bapak tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Jika anak itu hasil dari perbuatannya , maka bapak dapat bertanggung jawab untuk menafkahnya sampai dewasa.

Lain halnya terhadap anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah, akan tetapi anak tersebut disangkal sebagai anak oleh Bapaknya, maka Pengadilan terlebih dahulu memberikan putusan tentang sah atau tidaknya anak tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁵⁷

⁵⁶ Zainal Abidin Abu Bakar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Al-Hikmah, Jakarta, 2001, Hlm 133

⁵⁷ *Ibid*, Hlm.134

Kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anaknya dipertegas kembali didalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi :⁵⁸

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus merkipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Kemudian dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan pula, bahwa apabila orang tua sangat melailaikan kewajiban terhadap anaknya dan orang tua berkelakuan buruk sekali, maka ia dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu, atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas, dan saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang, melalui keputusan Pengadilan. Akan tetapi dalam pasal ini dijelaskan pula, bahwa meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid*, Hlm.169

Adapun materi pokok yang terdapat dalam Buku I Hukum Perkawinan Khususnya yang berkaitan dengan nafkah anak, hanya sepintas lalu dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1). Masalah tanggung jawab kepada anak disesuaikan dengan kemampuan ayah. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang bunyinya :⁶⁰

“ sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Kalau dijabarkan lagi pasal diatas tersebut, yakni huruf b dan c, maka selanjutnya Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan dalam hal kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya, seperti tersebut didalam pasal 98 ayat 1, 2 dan 3, yaitu :⁶¹

1. Batas usia anak adalah 21 tahun yang mampu berdiri sendiri atau dewasa, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

⁶⁰ Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Al-Hikmah, Jakarta, 1992, Hlm.325

⁶¹ *Ibid*, Hlm. 329

2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut, apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dengan memperhatikan kedua pasal diatas, jelaslah bahwa nafkah anak bukan saja dalam hal biaya rumah tangga, biaya perawatan/pengobatan dan biaya pendidikan, akan tetapi meliputi sejak lahirnya anak sampai dapat berdiri sendiri (termasuk didalamnya biaya Hadhanah dan biaya Radha'ah).

2). Anak yang berhak menerima Nafkah

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa anak adalah wajib diberi nafkah oleh orang tuanya, namun perlu diketahui bahwa anak yang berhak menerima nafkah dari seorang ayah, yaitu dapat dilihat dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

“ Anak yang sah adalah :⁶²

- a. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah didalam Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dari uraian diatas tersebut dapat dipahami bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam anak yang wajib diberi nafkahnya, yaitu anak yang sah (anak yang

⁶² *Ibid*, Hlm.330

dilahirkan dari perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang sah didalam Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut).

Sehubung dengan hal itu pula jika diperhatikan dalam sebuah kitab fiqh, Hukum Anak-Anak dalam Islam, karangan Zakariya Ahmad Al-Barry, disebutkan bahwa untuk mendapatkan atau menetapkan anak yang sah dari keturunannya diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut :⁶³

1. Anak itu lahir dari suatu perkawinan yang sah dan perkawinan yang dianggap sah, apabila dalam suatu perkawinan itu telah diikat dengan suatu akad perkawinan yang sah yang telah melengkapi segala syarat dan rukunnya.
2. Adanya pengakuan di mana pengakuan ini dapat secara langsung oleh orang yang menurunkannya (bapaknya), seperti bapaknya mengatakan : “ini adalah anak saya “. Dan pengakuan ini dapat pula terjadi secara langsung dari orang yang menurunkannya, tetapi pengakuan itu dating dari orang lain lebih dahulu menetapkanny, seperti anak ini adalah anak si anu dan bapak itu tidak menolaknya atas pengakuan dari orang lain tersebut. Secara singkatnya bahwa bila terjadi salah satu dari pengakuan ini, maka secara hukum fiqh menjadi sahlah anak tersebut dari orang yang menurunkannya.
3. Adanya bukti yang menurut Islam bahwa anak itu adalah benar-benar keturunannya (anaknya), di mana bukti yang sah menurut Islam adalah saksi-saksi yang terdiri dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki di

⁶³ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Op. Cit*, Hlm. 14

tambah dua orang perempuan, akibatnya saksi tersebut membenarkan bahwa anak itu benar-benar dari keturunan si A, maka anak tersebut menjadi anak yang sah dari si A.

B. Posisi Kasus (Perkara No.0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt).

Adapun pokok Perkara No.0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt, dengan Yesi Marlina Binti Badu Sanin, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Dusun Tongah RT.003, RW.003 Desa Sitajo Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, disebut sebagai Penggugat. Seterusnya Inmas Syahputra, SKM Bin H. Intan Muhammad, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Pulau Godang RT.001 RW.003, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, disebut sebagai Tergugat.

Dalam surat permohonan yang diajukan tersebut, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :⁶⁴

1. Bahwa, Penggugat adalah mantan isteri Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 521/Pdt.G/2012/PA.Rgt. Tanggal 17 Oktober 2012 sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0605/AC/2012 PA.Rgt, tanggal 08 November 2012 bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1432 H.
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak yang bernama Jesica Indina Putri, umur 14 tahun anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.

⁶⁴ Berdasarkan Putusan No.0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt

3. Bahwa sejak putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Oktober 2012 sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 521/Pdt,G/2012/PA.Rgt, sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0605/AC/2012 PA.Rgt, tanggal 08 November 2012 bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1432 H, hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak untuk keperluan hidup, pendidikan dan lain-lain.
4. Bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan butuh biaya untuk keperluan yang dihitung berdasarkan kebutuhannya.
5. Bahwa pada saat ini Penggugat sangat membutuhkan akan kewajiban Tergugat sebagai seorang Ayah dari anak yang berada pada Penggugat untuk memberi nafkah hidup anak yang bernama Jesica Indina Putri, umur 14 tahun dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Biaya makan : Rp.900.000/bulan
 - b. Biaya pendidikan : Rp.300.000/bulan
 - c. Biaya pakaian : Rp.150.000/bulan
 - d. Dll : Rp.150.000/bulan
 - Jumlah : Rp.1.500.000/bulan
6. Bahwa sebagai seorang PNS yang juga mempunyai usaha dibidang perdagangan dimana Tergugat jelas mempunyai kemampuan untuk memberikan biaya nafkah hidup yang layak kepada anak Penggugat dengan Tergugat tersebut.

7. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha meminta biaya hidup kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya tetapi tidak ada tanggapan positif dari Tergugat.
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Jessica Indina Putri, umur 14 tahun sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) paling lambat tanggal 10 setiap bulan sampai anak tersebut menikah
3. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dalam menangani suatu perkara di Pengadilan, Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum

dan alasan-alasan mengapa Hakim memberikan putusan itu. Pada perkara cerai gugat tersebut, Hakim juga mempunyai pertimbangan hukum dalam memberikan putusan terhadap perkara ini. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Jesica Indina Putri, lahir tanggal 31 Agustus 2003 sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan paling lambat tanggal 10 setiap bulan, sampai anak itu dewasa atau hidup mandiri.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

C. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Rengat

1) Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kelas I B Rengat

Pengadilan Agama Rengat adalah salah satu Pengadilan yang telah dinyatakan berlaku di Indonesia, sejarahnya mencatat bahwa sejak zaman penjajahan Belanda, Pengadilan Agama secara nyata sudah ada dan tersebar diberbagai daerah di Indonesia, begitu juga dengan zaman penjajahan Jepang.⁶⁵

⁶⁵ Berdasarkan Profil Pengadilan Agama Kelas I B Rengat

Keberadaan Pengadilan Agama ini semakin diakui sejak kemerdekaan, terutama setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957, nama-nama Badan Peradilan yang sebelumnya bernama Rapat Ulama, Mahkamah Islam, Kerapatan Qhodhi dan sebagainya diseragamkan sebutannya dengan nama Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sebagai sebutan untuk lembaga Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura dan sebagian daerah Kalimantan Selatan dan Timur.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peraturan tentang susunan kekuasaan dan hukum acara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini beraneka ragam karena didasarkan kepada :⁶⁶

- a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Stablat Tahun 1939 Nomor 116 dan 639).
- b. Peraturan tentang kerapatan Qhodhi dan kerapatan kerapatan Qhodhi besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Stablat Tahun 1937 Nomor 638 dan 639).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99) perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan Tata Hukum Nasional berasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

⁶⁶ Berdasarkan Profil Pengadilan Agama Kelas I B Rengat

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka dipandang perlu menetapkan Undang-Undang yang mengatur susunan kekuasaan, kedudukan dan Hukum Acara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Selanjutnya mengingat pasal 5 ayat (1) pasal 20 ayat (1), pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka melalui petunjuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan, menetapkan “Undang-Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989”.⁶⁷

Undang-Undang ini selain mengatur susunan Hukum Acara Peradilan Agama dimana hukum acara selama ini masih terdapat dalam berbagai peraturan dan Surat Edaran, baik dalam stablat, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Departeman Agama maupun Undang-Undang Perkawinan dan segala peraturan pelaksana lainnya. Karena Peradilan Agama merupakan Peradilan khusus dengan kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai perkara Perdata tertentu antara orang-orang yang beragama

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Islam. Maka hukum acara Perdata pada Peradilan Umum oleh Undang-Undang ini dinyatakan berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, kecuali mengenai hal-hal yang secara khusus diatur oleh Undang-Undang ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan Peradilan Agama merupakan salah satu dari tempat lingkungan Peradilan Negara yang dijamin eksistensinya serta kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama didalam Pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara Perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 49 ayat (1) dimana ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang :⁶⁸

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.
- c. Wakaf dan sedeqah.

⁶⁸ Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Adapun sifat kewenangan masing-masing lingkungan Peradilan adalah Absolut atau memaksa, hal-hal yang telah ditentukan menjadi kekuasaan atau kewenangan mutlak bagi lingkungan Peradilan Agama ditentukan oleh 2 (dua) faktor yang menjadi ciri keberadaannya yaitu :

- a. Perkara tertentu (Perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedeqah).
- b. Golongan masyarakat atau rakyat tertentu (Masyarakat atau warga Negara yang beragama Islam).

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Rengat didirikan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 dan diresmikan berdirinya pada tahun 1957 dengan Pimpinan Kantor atau Ketuanya adalah Buya Syech Sulaiman AR. Rusli (Inyiak Canduang), yang mana pada waktu itu beliau menjabat menjadi Ketua Mahkamah Syar,iyah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Padang. Yang mana Pengadilan Agama kelas I B Rengat ini mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi Pengadilan Agama kelas I B Rengat :⁶⁹

“ Terciptanya Pengadilan Agama Rengat sebagai lembaga Peradilan yang Agung untuk mewujudkan supermasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas. Merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh pejabat fungsional maupun structural serta karyawan-karyawan Pengadilan Agama Rengat dalam melaksanakan aktivitas peradilan “.

⁶⁹ Berdasarkan Profil Pengadilan Agama Kelas I B Rengat

Misi Pengadilan Agama kelas I B Rengat :

Misi Pengadilan Agama Rengat Adalah Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, Dan :⁷⁰

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan pengadilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional.
4. Meningkatkan kualitas pengawasan internal secara konsisten dan konsekuen serta berkesinambungan.
5. Meningkatkan dan memperbaiki akses pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.


2) Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Rengat Kelas I B

Struktur sistematika organisasi Pengadilan Agama Rengat Kelas I B adalah sebagai berikut :

⁷⁰ Berdasarkan Profil Pengadilan Agama Kelas I B Rengat

BAGAN 2.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rengat Kelas I B



Uraian tugas (jobdiscription) di Pengadilan Agama Kelas I B Rengat lebih rinci sebagai berikut :⁷¹

1. Ketua
 - a. Melakukan peningkatan kualitas, efesiensi dan efektifitas kinerja lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B Rengat.
 - b. Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Kelas I B Rengat yang professional bersih, berwibawa, dan berakhlakulkarimah.
2. Wakil Ketua
 - a. Menyelesaikan perkara banding yang diserahkan kepadanya.
 - b. Membantu ketua dalam melakukan eksaminasi putusan hakim dan putusan.
3. Hakim
 - a. Meneliti, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diserahkan kepadanya.
 - b. Menyelesaikan minutasi
4. Panitera/Sekretaris
 - a. Kordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi sekretariat dan kepaniteraan.
 - b. Kordinasi dan pengawasan kegiatan kepaniteraan.
 - c. Pengawasan penerimaan dan realisasi anggaran, serta pelaporan.
 - d. Pembinaan staf

⁷¹ Berdasarkan Profil Pengadilan Agama Kelas I B Rengat

5. Wakil panitera
 - a. Kordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi
 - b. Kordinasi dan pengawasan kegiatan kepaniteraan
 - c. Pembinaan staf
6. Panitera Muda Gugatan
 - a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan daftar isi bundle A yang diserahkan kepadanya
 - b. Menerima, mencatat, memberi nomor register, menyiapkan berkas perkara banding kedalam buku register serta memberi singkat tentang isinya kepada ketua majelis kepaniteraan muda gugatan
7. Panitera Muda Hukum
 - a. Menerima, mencatat, menyalurkan menyelesaikan surat masuk dan surat keluar bidang kepaniteraan muda hukum
 - b. Menyusun arsip perkara banding menurut pola bindalmin dll
8. Panitera Pengganti
 - a. Mencatat jalannya sidang dan bertanggung jawab atas kebenaran catatan sidang berdasarkan sumpah jabatan panitera pengganti
 - b. Melengkapi segala yang terjadi yang berkaitan dengan dalam persidangan dalam bentuk berita acara
9. Wakil sekretaris
 - a. Mengkoordinasi ketertiban, kebersihan kantor, disiplin kerja pegawai serta urusan kerumahtanggaan lainnya

- b. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepegawaian, keuangan dan umum serta inventaris barang milik Negara dan administrasi lainnya

10. Kasubag Kepegawaian

- a. Menyelenggarakan administrasi dibidang kepegawaian
- b. Menerima, mencatat, mengelola dan menyalurkan surat masuk dan surat keluar dll

11. Kasubag Umum

- a. Menyelenggarakan administrasi dibidang umum
- b. Melaksanakan tata persuratan, pemberdayaan staf dan menjaga lingkungan kantor sesuai dengan sub umum

12. Kasubag keuangan

- a. Menyelenggarakan administrasi dibidang keuangan
- b. Membuat perencanaan anggaran di Pengadilan Agama Rengat

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Putusan Pengadilan Agama Rengat Terhadap Nafkah Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Dalam Perkara No.0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Pengadilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan, yang tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh orang-orang Islam, terhadap sengketa-sengketa yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan, hibbah, wakaf dan shadaqah.

Peradilan Agama merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam tata kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Secara filosofis ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup masyarakat yang merupakan perwujudan tauhid illah guna menata kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis, ia merupakan bagian dari supra struktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Implementasi putusan Pengadilan Agama Rengat terhadap nafkah anak (Hadhanah), pasca perceraian dalam Perkara Nomor. 0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt dibagi atas beberapa tahapan yaitu :

a) Pengajuan gugatan balik untuk mendapatkan Hadhanah anak

Gugatan balik adalah gugatan yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu perkara yang sedang berjalan. Syarat materil gugatan rekonsensi berkaitan dengan intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dengan gugatan rekonsensi. Peraturan Perundang-Undangan tidak mengatur mengenai syarat materil gugatan rekonsensi. Ketentuan pasal 132 huruf (a) HIR hanya berisi penegasan bahwa⁷² :

1. Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonsensi.
2. Tidak disyaratkan antara keduanya harus mempunyai hubungan erat atau koneksitas yang substansial.

Walaupun tidak terdapat pengaturan mengenai syarat harus adanya koneksitas antara gugatan rekonsensi dengan konvensi, ternyata dalam prakteknya, Pengadilan cenderung menerapkannya. Seolah-olah koneksitas merupakan syarat materil gugatan rekonsensi, oleh karena itu, gugatan rekonsensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat :

1. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonsensi

⁷²Pasal 132 huruf (a) HIR

2. Hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.

Salah satu tujuan pokok sistem rekonvensi adalah untuk menyederhanakan proses serta sekaligus untuk menghemat biaya dan waktu. Sehingga memperbolehkan pengajuan gugatan rekonvensi yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan gugatan rekonvensi, tidak akan menyederhanakan proses pemeriksaan karena memerlukan perlakuan khusus dan tersendiri.

b) Upaya hukum lain untuk mendapatkan hak hadhanah

Dalam hal untuk mendapatkan hak atas Hadhanah anak jika ayah anak tersebut seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu ibu dapat mengajukan permohonan terhadap kantor dimana ayah anak tersebut berkerja dengan membawa beberapa persyaratan sebagai berikut⁷³ :

1. Buku nikah ibu dan ayah anak tersebut
2. Surat putusan perceraian dari Pengadilan
3. Akte Kelahiran anak
4. Kartu keluarga

⁷³ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Panitera Pengadilan Agama Rengat yaitu Bapak Misbar, S.Ag, tanggal 07 April 2021 pukul 11.00 Wib

Upaya ini dilakukan demi untuk terlaksanakannya hak hadhanah dengan baik sehingga ayah tidak bisa menghindar dari putusan pengadilan dalam memberikan nafkah terhadap anak nya dan cara ini juga merupakan upaya paksa dalam melaksanakan putusan hakim dalam memberikan nafkah terhadap anak pasca perceraian dengan begini maka gaji ayah setiap bulannya langsung di potong untuk memberikan hak untuk pemeliharaan anak oleh ibu.

Namun kebanyakan yang terjadi para ibu mendapatkan kendala-kendala dalam upaya hukum lain guna untuk mendapatkan hak Hadhanah terhadap anaknya antara lain dalam pengajuan gugatan balik tentu memerlukan biaya kembali serta waktu yang cukup panjang sehingga kembali membuat beban terhadap ibu. Dan hal inilah yang terkadang menjadi kendala bagi ibu untuk mendapatkan hak atas pemeliharaan terhadap anaknya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Rengat, bahwa perkara nafkah anak tidak ada yang diajukan tersendiri, sedangkan perkara nafkah anak sebagian besar diajukan bersama dengan perkara cerai talak sebagai gugatan rekonpensi. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa pihak isteri (Penggugat) telah memahami bahwa gugatan nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sebagaimana asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷⁴

⁷⁴ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Panitera Pengadilan Agama Rengat yaitu Bapak Misbar, S.Ag, tanggal 07 April 2021 pukul 11.00 Wib

Pengajuan tuntutan nafkah anak oleh isteri bahwa pada umumnya dilakukan (dituntut) pada perkara cerai talak, dalam bentuk gugatan balik (*rekonpensi*) dan pada umumnya isteri telah memahami hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, khususnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Apalagi yang menyangkut perkara biaya, si isteri mengetahui bahwa suami yang mengajukan perkara di bidang perkawinan, maka suami pula yang membayar semua biaya perkara sampai selesai. Akan tetapi jika isteri yang mengajukan perkara cerai serta tuntutan nafkah anak, maka isteri yang akan menanggung biaya penyelesaian perkara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H Nur al Jumat, SH MH sebagai Ketua Majelis Hakim dalam perkara No.0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt mengatakan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Rengat dalam pemberian nafkah anak pasca perceraian pada tahun 2017 bahwasannya hanya 20% mantan suami yang melaksanakan putusan Pengadilan Agama Rengat dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian, sedangkan 80% mantan suami tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama Rengat mengenai pemberian nafkah anak pasca perceraian. Hal tersebut dikarenakan oleh berbagai alasan yaitu :⁷⁵

- a. Mantan suami sudah menikah kembali
- b. Suami tidak mempunyai penghasilan yang tetap

⁷⁵ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Rengat yaitu Bapak Drs. H Nur al Jumat , SH MH , tanggal 07 April 2021 pukul 09.00 Wib

- c. suami hanya memberikan nafkah kepada anaknya selama 10 bulan, namun selama 10 bulan tersebut suami hanya memberikan nafkah kepada anaknya sekali-kali, bulan ini diberikan, namun tiga bulan berikutnya baru diberikan kembali, padahal nafkah yang telah diberikan tersebut hanya untuk dimakan satu bulan saja.
- d. Kurangnya pemahaman terhadap ilmu agama

Hal ini diketahui dari isteri yang mengatakan bahwasannya suami jarang memberikan nafkah kepada anaknya setelah adanya putusan. Terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut, pemenuhan hak yang dituntut oleh isteri sebagai akibat perceraian harus dipenuhi oleh bekas suami, namun kenyataannya Tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut tentang nafkah anak, dengan alasan Tergugat dikarenakan kondisi keuangan Tergugat yang sedang sulit, ditambah lagi Tergugat sudah menikah lagi, dengan demikian sudah bertambah kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat, sehingga Tergugat sulit untuk memenuhi kewajiban untuk membayarkan nafkah terhadap anak yang ditinggalkan.⁷⁶

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan :⁷⁷

⁷⁶Berdasarkan wawancara Penulis dengan Yesi Marlina Binti Badu Sanin (Penggugat) dalam Perkara Nomor 0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendididik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Undang-Undang tidak menegaskan tentang siapa yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam hal ini dapat kita kembalikan kepada ketentuan Undang-Undang pasal 31 ayat (3) yang menegaskan bahwa suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga, dilanjutkan dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian Undang-Undang menentukan juga bahwa yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak adalah suami (bapak anak). Dari sini kita dapat melihat adanya persesuaian antara ketentuan Undang-Undang dan ketentuan Hukum Islam dalam hal pemberian nafkah anak.⁷⁸

Merujuk pada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1250 K/Pdt/1986 tanggal 20 juli 1989 yang mengatur peradilan acara perdata dan tentang kewajiban hakim meneliti materi gugatan maka terhadap putusan perkara Nomor :

⁷⁸ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Rengat yaitu Bapak Syafri, SH, tanggal 07 April 2021 pukul 13.00 Wib

0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt tentu fakta hukum gugatan tersebut berdasarkan ataupun telah sesuai dengan Ketentuan Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam Keputusan Mahkamah Agung hakim peradilan diwajibkan mengikuti hukum acara peradilan perdata yang diantaranta bahwa :⁷⁹

“Pokok-pokok persoalan yang diperkarakan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak di sangkal adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek terhadap semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan”.

c) Pertimbangan Putusan Hakim untuk dikabulkan mengenai Hadhanah

Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis (*ratio decidendi*) dengan titik tolak kepada pendapat para doktrin, alat bukti dan yurisprudensi. Pertimbangan-pertimbangan ini hendaknya harus disusun secara logis, sistematis dan saling berhubungan (*samenhang*). Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. Dalam praktik maka penyusunan pertimbangan konsiderans putusan dipergunakan dengan kata-kata “menimbang, bahwa...”.

Berdasarkan ketentuan Hukum acara perdata hakim dan peradilan harus mendengarkan kedua pihak yang berperkara (*Horen van beide partijen*). Hukum

⁷⁹ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Rengat yaitu Bapak Drs. H. Nur al Jumat, SH MH, tanggal 07 April 2021 pukul 09.00 Wib

acara perdata merupakan salah satu bagian dari hukum privat yang mengatur kepentingan perseorangan (*bijzonder belangen*).⁸⁰ Karena sifat demikian ini konsekuensi yuridisnya dalam perkara perdata maka ketentuan hukum acara perdata menggariskan bahwa hakim dalam mengadili perkara haruslah bertindak adil dengan memperlakukan kedua pihak yang berperkara secara sama. Tidak ada memihak satu dengan yang lainnya, sehingga untuk itu diperlakukan pemeriksaan dan didengar secara bersama-sama di depan persidangan. Konkretnya, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang peradilan.

Putusan Hakim dalam perkara Nomor : 0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt, telah melakukan pertimbangan-pertimbangan secara yuridis (*ratio decidendi*) dengan titik tolak kepada pendapat para doktrin, alat bukti dan yurisprudensi. Di dalam perkara ini, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dari Penggugat, maka Penggugat menyerahkan bukti surat juga menghadirkan dua orang saksi kepersidangan.⁸¹

1. Bukti Surat⁸²

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yesi Marlina Nomor 1409024303840003 tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan

⁸⁰ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang peradilan.

⁸¹ Perkara Nomor 0454/Pdt.G/ PA.Rgt

⁸² Perkara Nomor 0454/Pdt.G/PA.Rgt

Singingi, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1)

- b. Fotocopy Akta Cerai Nomor 0605/AC/2012/PA.Rgt, tanggal 08 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6376/T/2004/477 tanggal 08 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3)

2. Bukti Saksi

- a. Rosmayati Binti Badu Salim, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tongah. RT.003 RW.003, Desa Sitajo Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

“ Berdasarkan keterangan saksi di putusan, bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi membenarkan bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun telah bercerai sejak tahun 2012, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Jesica Indina Putri,

lahir tanggal 31 Agustus 2003 yang mana anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat. Bahwa setelah bercerai masing-masing Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi, bahwa saksi mengetahui Penggugat menuntut nafkah anak terhadap Tergugat, bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tetapi hanya sekedar saja dan tidak mencukupi, bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Riau bagian Polisi Hutan Golongan III/b, bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah gaji Tergugat setiap bulannya, tetapi saksi mengetahui bahwa Tergugat juga punya usaha kedai nasi dan jual beli motor bekas yang dikelola oleh orang lain”.⁸³

- b. Darnita Binti Abdullah, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tongah, RT.003 RW.003, Desa Sitajo Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

“ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, saksi juga mengetahui bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2012, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama

⁸³ Perkara Nomor 0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Jesica Indina Putri yang lahir tanggal 31 Agustus 2003 sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat. Saksi juga mengetahui bahwa setelah bercerai masing-masing Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi, bahwa saksi juga mengetahui bahwa Penggugat menuntut nafkah anak, saksi juga mengatakan bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tetapi hanya sekedar dan tidak mencukupi, bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang PNS di Dinas Kehutanan Provinsi Riau bagian Polisi Hutan, saksi mengatakan tidak mengetahui berapa jumlah gaji Tergugat, namun saksi mengetahui bahwa Tergugat memiliki usaha kedai nasi dan jual beli motor bekas”.⁸⁴

Berdasarkan bukti surat dan juga saksi yang dihadirkan ke persidangan dapat disimpulkan bahwa antara pihak Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam memberi nafkah anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalil atau alasan tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat tersebut terbukti menurut hukum.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Inmas Syahputra , SKM Bin H. Intan Muhammad (Tergugat), alasan Tergugat Inmas Syahputra tidak membayarkan nafkah anak kepada Penggugat dikarenakan kondisi keuangan Tergugat yang sedang menurun dikarenakan sepinya pembeli motor bekas dan uang gaji yang diterima

⁸⁴ Perkara Nomor 0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt

sudah dipotong untuk membayar hutang Bank pada saat Tergugat dan Penggugat masih resmi menjadi suami isteri.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Yesi Marlina Binti Badu Sanin (Penggugat), mengatakan bahwa Inmas Syahputra (Tergugat) tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak setelah putusan perceraian dikeluarkan oleh pihak pengadilan Agama Rengat, saudara Inmas Syahputra (Tergugat) selalu memberikan alasan yang berbelit-belit kepada Yesi Marlina (Penggugat) yang mana Yesi Marlina dalam kondisi sangat membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anaknya.⁸⁶

Putusan Pengadilan Agama Rengat terhadap nafkah anak pasca perceraian pada umumnya tidak terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari isteri yang mengatakan suami jarang memberikan nafkah kepada anaknya setelah adanya putusan.

Berdasarkan perkara No.0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt dapat dilihat bahwa, isteri mengajukan tuntutan nafkah anak, baik yang dilalaikan maupun nafkah anak yang akan datang, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau telah melangsungkan perkawinan sebelum berumur 21 tahun.

Khusus untuk nafkah anak yang dilalaikan, apabila suami telah mengakui bahwa ia telah melalaikan nafkah kepada anaknya, maka Hakim sangat mudah untuk menjatuhkan putusan, namun keputusan tersebut didasari dengan ukuran kemampuan

⁸⁵ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Inmas Syahputra ,SKM Bin H. Intan Muhammad (Tergugat) dalam Perkara Nomor 0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt.

⁸⁶ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Yesi Marlina Binti Badu Sanin (Penggugat) dalam Perkara Nomor 0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt.

ayah. Dalam hal ini terjadi kesepakatan mengenai jumlah nafkah anak yang harus diberikan oleh ayah, maka Hakim menetapkan berdasarkan kesepakatan jumlah nafkah anak yang disanggupi oleh ayah. Namun sebaliknya apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua suami isteri mengenai jumlah nafkah anak yang dilalaikan dan yang harus dibayar oleh suami, maka disinilah peran musyawarah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat untuk memutuskannya. Apakah putusan itu diterima oleh suami atau tidak, yang jelas Pengadilan Agama memberikan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari untuk mengajukan upaya hukum banding atau perlawanan atas putusan Hakim secara *Verstek*.⁸⁷

Namun apabila telah habis upaya hukumnya (setelah melewati 14 hari), maka pihak-pihak yang berperkara dianggap telah mengakui keputusan yang telah dijatuhkan Hakim dalam persidangan.

Sedangkan untuk tuntutan nafkah anak yang akan datang sampai dewasa dan mandiri merupakan tuntutan, yang ada pada setiap tuntutan nafkah anak, sehingga hakim memberikan keputusan yang bervariasi, antara lain :⁸⁸

- a. Bagi suami yang bersetatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditetapkan 1/3 bagian dari gaji suami untuk diberikan kepada anak setiap bulan sampai anaknya dewasa atau mandiri.

⁸⁷ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Rengat yaitu Bapak Drs. H. Nur al Jumat, tanggal 07 April 2021 pukul 09.00 Wib

⁸⁸ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Rengat yaitu Bapak Drs. H. Nur al Jumat, tanggal 07 April 2021 pukul 09.00 Wib

- b. Bagi suami yang setuju untuk memberikan nafkah anaknya setiap bulan dengan jumlah tertentu dan disetujui oleh isteri yang mengajukan tuntutan nafkah anak, maka hakim memberikan keputusan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.
- c. Bagi suami yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, maka hakim selalu memberikan keputusan yang berdasarkan kemampuan suami (ayah) atau memberikan jumlah batasan minimal setiap bulannya.

Putusan yang amarnya memuat kalimat tersebut akan menyulitkan dalam eksekusinya seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Bahkan kesulitannya tidak hanya dalam penetapan kapan Tergugat dianggap tidak dengan sukarela memenuhi isi putusan, akan tetapi juga mengenai cara eksekusinya. Eksekusi hanya dapat dilakukan sekali saja. Artinya apabila Tergugat kali ini membayar nafkah anak sebagaimana isi putusan, lalu kemudian tidak membayar lagi yang mana dalam pelaksanaan tidak terdapat unsur kekeliruan dalam objek eksekusi atau penyimpangan eksekusi dari isi putusan. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan eksekusi secara berulang-ulang. Apabila eksekusi dapat dilakukan secara berulang-ulang maka akan menjadikan Pengadilan tidak ubahnya sebagai lembaga penagih hutang (debt collector).

B. Akibat Hukum Bagi Mantan Suami Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Dalam Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian

Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi anak-anaknya namun ia menolaknya atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Hakim pada putusan Pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan anak, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas putusan Pengadilan.⁸⁹ Berikut adalah akibat hukum yang timbul dari mantan suami yang tidak memberikan nafkah dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pemanggilan pihak mantan suami untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah anak berdasarkan putusan hakim.
- b. Upaya paksa dari Pengadilan terhadap mantan suami agar memberikan nafkah Hadhanah untuk anaknya.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Mengatur bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.

⁸⁹ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Rengat yaitu Bapak Syafri, SH, tanggal 07 April 2021 Pukul 13.00 Wib

Hal ini dilakukan karena Undang-Undang Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dalam hal ini berlaku *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), perlu kita pahami bahwa upaya yang dimaksud didalam HIR berlaku untuk perceraian melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Jika seseorang tidak mematuhi putusan Pengadilan maka terkait hal ini, dalam Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa :⁹⁰

“jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua Pengadilan menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan serta memperingatkan, supaya ia menjalankan keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

Jika berdasarkan hal tersebut, anda berarti dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama tergantung hukum apa yang digunakan saat bercerai, jika secara Islam dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, dan selain Islam dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut agar Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama memanggil dan memperingatkan

⁹⁰ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Rengat yaitu Bapak Syafri, SH, tanggal 07 April 2021 Pukul 13.00 Wib

mantan suami agar memenuhi nafkah sesuai putusan perceraian paling lambat 8 (delapan) hari setelah dipanggil atau diperingatkan.

Selanjutnya Pasal 197 HIR alinea ke-1 menyebutkan :⁹¹

“Jika sudah lewat tempo yang telah ditentukan itu, yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau jika ia dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka Ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu”.

Pasal 197 alinea ke-2 HIR :⁹²

Penyitaan dijalankan oleh Panitera Pengadilan Negeri.

Dari penjelasan diatas, jika mantan suami setelah 8 (delapan) hari sejak diperingatkan oleh Ketua Pengadilan Negeri ataupun Ketua Pengadilan Agama atau jika dipanggil dengan patut masih mengabaikan putusan perceraian yang mana mewajibkannya membayar nafkah dengan nominal yang sudah ditentukan, maka demi hukum Ketua pengadilan dapat memberi perintah dengan surat agar menyita benda bergerak dan benda tidak bergerak kepunyaan mantan suami sampai dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang nafkah yang dimaksudkan. Perlu dicatat hal ini

⁹¹ Pasal 197 HIR alinea ke-1

⁹² Pasal 197 HIR alinea ke-2

dihitung sejak mantan suami tidak memberikan nafkah sesuai putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Setelah amar putusan perceraian atau putusan nafkah anak dijatuhkan Pengadilan Agama yang mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pemenuhan hak yang dituntut isteri sebagai akibat dari perceraian harus dipenuhi oleh bekas suami. Namun dalam kenyataan dilapangan, hak-hak yang dituntut oleh isteri sebagai akibat perceraian sering kali diabaikan oleh seorang suami. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat tidak terimplementasinya dengan baik putusan Pengadilan Agama Rengat terhadap nafkah anak pasca perceraian, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain⁹³ :

1. Karena kurangnya tanggung jawab suami dalam menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya.

Faktor kurangnya tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada anaknya merupakan faktor tertinggi. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang serius dan harus dicermati. Faktor kurangnya tanggung jawab suami merupakan penyebab utama terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Rengat. Oleh karena itu, solusi alternative yang diberikan, yaitu memberikan pendidikan melalui wirid pengajian, penasihatan Badan Penasihat Perkawinan dan penyelesaian Perceraian, maupun melalui usaha perdamaian oleh Hakim yang menangani perkara di Pengadilan sebelum persidangan

⁹³ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Panitera Pengadilan Agama Rengat yaitu Bapak Misbar, S.Ag, tanggal 07 April 2021 pukul 11.00 Wib

dilanjutkan. Dengan kata lain bahwa orang tua harus dibimbing sehingga peka dan peduli terhadap permasalahan-permasalahan di era kesenjangan ini. Anak-anak memerlukan bimbingan dan arahan serta panutan untuk mengembangkan dan meningkatkan nature serta potensi kebaikan mereka. Oleh karenanya perlu ditumbuh kembangkan terutama kesadaran orang tua, kepedulian sosial terhadap anaknya.

2. Karena suami kikir tidak mau memberi nafkah kepada anaknya.

Yang dimaksud dalam faktor ini adalah sesungguhnya yang bersangkutan sebenarnya mampu dalam hal ekonomi. Apabila seorang ayah kikir untuk keperluan anaknya dengan meminta izin terlebih dahulu kepada hakim yang memeriksa perkaranya. Akan tetapi jika harta itu ada pada orang lain sebagai piutang ayah, dan orang lain tersebut mengakuinya, maka hal itu harus melalui penetapan atau putusan Hakim, sesuai dengan jumlah nafkah yang harus diberikan kepada anaknya, tetapi apabila sebaliknya orang lain tersebut tidak mengakui adanya harta ayah ditangannya, maka Hakim tidak dapat menetapkan sejumlah harta yang harus diberikan kepada anak tersebut.

3. Karena suami beranggapan bahwa kalau memberikan nafkah kepada anak, maka mantan isteri juga akan menikmatinya.⁹⁴

Diantara faktor tidak dilaksanakannya putusan nafkah anak tersebut, karena suami tidak rela terhadap hartanya, mantan isteri turut pula menikmatinya,

⁹⁴ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Panitera Pengadilan Agama Rengat yaitu Bapak Misbar, S.Ag, tanggal 07 April 2021 pukul 11.00 Wib

sedangkan suami mengatakan bahwa dia telah bercerai dengan isterinya, lebih-lebih lagi bila perceraianya itu diakibatkan perbuatan nusyuz (durhaka) isterinya, seperti berzina, berpacaran dan sebagainya. Kalau durenungkan, maka sesungguhnya tidak perlu memikirkan apakah isteri yang dicerainya itu ikut menikmatinya atau tidak. Kalaupun mantan isteri ikut menikmatinya, maka menurut Penulis tidak perlu dipermasalahkan, karena dialah yang merawat serta mendidik anak-anak sampai dewasa atau *mumayyiz*.

4. Karena amar Putusan Pengadilan menimbulkan kesulitan untuk melaksanakannya, karena harus membayar setiap bulannya atau harus meminta setiap bulannya.

Terhadap faktor ini bila diperhatikan memang mengandung kebenaran, karena seolah-olah putusan Hakim tersebut tidak profesional dan final. Oleh karena itu penulis berpendapat, bahwa Hakim Pengadilan Agama harus berani memutuskan amar yang lebih sempurna, profesional dan final, sehingga terhindar dari putusan *non-eksekutable*.

5. Karena mantan isteri sudah mampu memberikan sendiri nafkah anaknya yang memang berada dalam pangsuan pemeliharaannya, dan tidak senang kalau mantan suami datang melihat anaknya.

Faktor ini terjadi karena perceraian antara suami isteri sebelumnya terjadi goncangan rumah tangga yang hebat, apalagi perceraian itu disebabkan suami menikah lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan dan izin dari isteri,

maka hal ini membuat mantan isteri lebih giat berusaha, dan setelah berhasil dalam usahanya, dia tidak mau dan melarang anaknya menerima pemberian dari ayahnya, bahkan menimbulkan rasa benci dan tidak mau melihat lagi batang hidungnya, hal ini diakibatkan kebenciannya atas tindakan suaminya.⁹⁵

Apabila dikaji lebih jauh alasan-alasan tersebut diatas pada hakikatnya bersumber pada Undang-Undang yang tidak memberikan aturan secara tegas dan pasti mengenai jumlah nominal nafkah anak, dan kurangnya tanggung jawab sebagai seorang ayah. Undang-Undang hanya menyebutkan orang tua khususnya (ayah) berkewajiban memelihara (termasuk memenuhi segala keperluan) anak-anaknya dengan baik, tanpa memberikan standard yang pasti mengenai jumlah nominal nafkah anak yang layak dan sanksi yang tegas terhadap orang tua (khususnya ayah) yang melalaikannya.

Hal ini disebabkan antara lain karena Undang-Undang sendiri, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur sanksi yang tegas untuk memaksa seorang ayah membayar nafkah anak tiap bulan secara tertib, sehingga ayah dapat saja melakukan suatu I'tikad tidak baik dalam

⁹⁵ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Panitera Pengadilan Agama Rengat yaitu Bapak Misbar, S.Ag, tanggal 07 April 2021 pukul 11.00 Wib

memenuhi putusan Hakim untuk membayar nafkah anaknya secara sukarela, sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Hakim tersebut.⁹⁶

Meskipun demikian, apabila diamati dari ketentuan yang ada, sebenarnya ada suatu cara yang dapat membantu untuk memberikan sanksi yang memungkinkan untuk diterapkan sebagai suatu tindakan logis, untuk memaksa orang yang dikenakan hukuman itu agar serius dan tidak main-main dalam mematuhi dan melaksanakan putusan Hakim, yang mana cara ini dikenal dengan sebutan secara *Dwangsom* atau *Astreinte*. Ini diatur dalam Reglement Acara Perdata pada *Raad van justitie* dan *Hoeggerechteshof*, dan telah ditetapkan sejak tahun 1938.⁹⁷

Melalui cara *Dwangsom* ini suami akan berpikir secara hati-hati jika ingin melakukan suatu l'tikad yang tidak baik dalam melaksanakan putusan Hakim, khususnya terhadap pemberian nafkah anak. Namun penerapan *Dwangsom* ini harus sudah ada dalam petitum gugatan, dan secara jelas dan tegas tercantum dalam amar putusan.

Contoh amar putusan *Dwangsom* dalam perkara nafkah anak dapat ditawarkan sebagai berikut : “menghukum Tergugat (suami) untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari, setiap Tergugat melalaikan dalam melaksanakan putusan ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap”. Dictum seperti ini secara psikologis dapat mempengaruhi getaran kejiwaan Tergugat, yang pada

⁹⁶ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Rengat yaitu Bapak Drs. H. Nur al Jumat, tanggal 07 April 2021 pukul 09.00 Wib

⁹⁷ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Rengat yaitu Bapak Drs. H. Nur al Jumat, tanggal 07 April 2021 pukul 09.00 Wib

gilirannya akan menyadarkan sampai pada suatu pemikiran “ betapa besarnya jumlah uang yang harus ditanggung jika putusan Hakim itu diabaikan”.

Dwangsom ini harus dipahami berbeda dengan lembaga Ganti Rugi. Mengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 229 HIR. Dan berbeda pula dengan Kompensasi, sebelum dalam *Dwangsom*, kewajiban yang disebut dalam putusan Hakim tetaplah ada, tidak diganti maupun dihapus. *Dwangsom* juga bukan suatu cara perhitungan hapus-menghapus hutang.

Penerapan *Dwangsom* terhadap putusan nafkah anak seperti ini, merupakan salah satu taktik dan strategi yang diyakini dapat terhindar dari putusan-putusan nafkah anak yang “*illusoir*” yang memang selama ini diduga kuat terhadap putusan nafkah anak yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh mantan suami (ayah).

Pertimbangan Hakim yang didasarkan pada kemampuan ayah, terkadang tidak melihat adanya I'tikad kurang baik dari ayah, atau apakah nafkah tersebut cukup bagi penghidupan anak secara layak. Hal ini dikarenakan ukuran kemampuan tidak terdapat standard yang jelas, sehingga apabila terdapat I'tikad kurang baik dari ayah, maka pemenuhan hak anak akan sangat minim atau bahkan terabaikan.

Dalam praktek, sebagian putusan perceraian mengenai jumlah nominal nafkah anak tidak cukup bagi kelayakan penghidupan seorang anak. Namun Undang-Undang belum mengatur secara tegas dan pasti mengenai nafkah anak ini. Lain halnya penentuan jumlah nominal nafkah anak bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), pria yang bercerai diatur dengan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983.

Menurut Bapak Syafri, S.H selaku Ketua Pengadilan Agama Rengat⁹⁸, bahwa nafkah anak yang dilalaikan oleh seorang ayah pasca perceraian berdasarkan putusan Pengadilan, dapat dimohonkan eksekusi oleh isteri atau anak kepada Ketua Pengadilan Agama. Namun menurut Misbar, S.Ag selaku Panitera Pengadilan Agama Rengat, belum pernah terjadi permohonan Eksekusi mengenai nafkah anak dan walaupun ada pihak-pihak yang keberatan atas tindakan ayah terhadap nafkah anaknya pasca perceraian dianjurkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah.⁹⁹

Seperti yang sudah dijelaskan di atas yang menjadi faktor tidak terimplementasinya nafkah anak pasca perceraian dengan baik adalah faktor amar Putusan Pengadilan yang menimbulkan ketidakjelasan. Putusan adalah salah satu bentuk produk Hakim Pengadilan Agama yang mempunyai arti *condemnatoir* (menghukum seseorang untuk membayar atau menyerahkan sesuatu kepada yang lain), sedangkan penetapan adalah merupakan produk yang sifatnya *deklaratoir* (menyatakan).

Seperti diketahui bahwa dalam menjalankan isi putusan dikenal dengan dua cara, yaitu dengan cara sukarela atau dengan cara eksekusi. Menjalankan isi putusan dengan cara sukarela berarti Tergugat dengan kesadarannya sendiri tanpa paksaan, bersedia memenuhi isi putusan Pengadilan dengan sempurna. Sedangkan eksekusi merupakan upaya pemaksaan sebagai konsekuensi hukum agar Tergugat memenuhi

⁹⁸Berdasarkan wawancara Penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Rengat yaitu Bapak Syafri, SH, tanggal 07 April 2021 Pukul 13.00 Wib

⁹⁹Berdasarkan wawancara Penulis dengan Panitera Pengadilan Agama Rengat yaitu Bapak Misbar, S.Ag, tanggal 07 April 2021 pukul 11.00 Wib

isi putusan, suka atau tidak suka. Oleh karena itu yang dimaksud dengan jalan eksekusi adalah menjalankan isi putusan dengan bantuan alat kekuatan umum (Polisi), sehingga apabila Tergugat telah dengan sukarela menjalankan isi putusan, eksekusi menjadi gugur dan tidak boleh dijalankan.¹⁰⁰

Amar putusan yang berbunyi : “*Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. Sekian setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa*”, menurut penulis ini termasuk putusan yang samar. Kalimat seperti itu dapat dijadikan samara mar putusan dan dapat mengakibatkan amar putusan itu menjadi *noneksektuable*, tidak dapat dijalankan. Sebab salah satu eksekusi adalah apabila pihak Tergugat tidak menjalankan isi putusan dengan sukarela.

Masalah yang dapat timbul dalam eksekusi putusan Pengadilan karena amarnya samar. Perlu diantisipasi dengan merumuskan amar yang lebih sempurna, proposional dan final, sehingga dapat terhindar dari putusan *noneksektuable*. Penulis berpendapat akan lebih tepat apabila kalimat “*Sebesar Rp. Sekian setiap bulan*” tidak lagi dicantumkan dalam amar tetapi diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan yang akan mengabulkan tuntutan nafkah. Jadi pertimbangan hukum putusan nafkah anak, lebih dahulu memperhitungkan kemampuan Tergugat untuk memenuhi nafkah anak setiap bulannya.¹⁰¹

¹⁰⁰ Yahya Harahap, H.S.H, *Ruang Lingkup dan Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia, 1993 Hlm.9

¹⁰¹ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Rengat yaitu Bapak Syafri, SH, tanggal 07 April 2021 Pukul 13.00 Wib

Oleh karena dalam amar putusan Tergugat dihukum membayar nafkah anak setiap bulan, bisa saja Tergugat tidak tertib setiap bulannya membayar nafkah anak sebagaimana bunyi isi putusan, yakni Tergugat terkadang dengan sukarela membayar nafkah anak, terkadang pula untuk bebarapa bulan melalaikannya.

Hal di atas tersebut menjadi semakin penting karena pembayaran setiap bulan berlangsung dalam jangka waktu relatif lama. Terlebih lagi apabila anak-anak masih dalam pemeliharaan Penggugat, maka tidak ada yang dapat menjadi jaminan bahwa Tergugat akan dengan sukarela dan tertib memenuhi isi putusan untuk membayarkan nafkah terhadap anaknya. Dan pada kenyataannya, tidak sedikit terjadi *Broken Home* dalam rumah tangga mengakibatkan terlantarnya anak, termasuk pemeliharaan nafkahnya.¹⁰²

Dampak lebih jauh dari tidak terimplementasinya nafkah anak pasca perceraian adalah masalah pendidikan anak. Kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya adalah sangat penting, karena posisi keduanya sangat menentukan bagi kehidupan anak-anaknya, baik dari segi pembawaan maupun dari segi lingkungan.

Berkenaan dengan sikap ayah yang memberi nafkah kepada anaknya, dengan syarat bekas isterinya tidak boleh menikmatinya. Secara hukum memang suami tidak bertanggung jawab menafkahi bekas isterinya, kecuali selama masa iddah. Tetapi perlu dipahami bahwa pengasuhan nafkah anak pasca perceraian biasanya diasuh oleh ibunya. Secara logika sederhana bisa saja terjadi nafkah yang diberikan oleh ayah

¹⁰²Berdasarkan wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Rengat yaitu Bapak Drs. H. Nur al Jumat, tanggal 07 April 2021 pukul 09.00 Wib

atau mantan suami kepada anak diasuh olehnya. Yang terpenting bagi bagi ayah adalah menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya secukupnya.

Putusan perceraian selalu diikuti dengan kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap isteri dan anak, karena :

- a. Dalam gugatan (cerai talak) suami terhadap isteri, Hakim diberikan kewenangan oleh Undang-Undang membebani suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap isteri.
- b. Gugatan balik disisi isteri juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik untuk nafkah anak, iddah, dan mut'ah.
- c. Jika cerai gugat dari isteri disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk isteri (diri sendiri/Penggugat) dan nafkah anak.

Disamping kewajiban ayah untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya secara ekonomis ayah juga berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya secara benar dan baik. Ketika seorang suami/ayah mengabaikan kewajibannya tersebut seperti pada kasus di atas akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani maupun rohani. Secara psikologis anak akan bersikap keras kepala, tidak mau mendengar nasihat orang tua, acuh tak acuh, sering sakit-sakitan dan sebagainya.¹⁰³

¹⁰³ Zakiyah Derajat, *Kesehatan Mental*, Jakarta, Gunung Agung, 1986, Hlm.80

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi putusan Pengadilan Agama Rengat terhadap nafkah anak (Hadhanah) pasca perceraian dalam Perkara Nomor.0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt dibagi atas beberapa tahapan yang pertama adalah pengajuan gugatan balik untuk mendapatkan hak anak yang dimaksud dengan gugatan balik adalah gugatan yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu perkara yang berjalan, syarat materilnya gugatan rekonsvansi berkaitan dengan intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dengan gugatan rekonsvansi, tahap yang kedua yaitu melalui upaya hukum lain untuk mendapatkan hak hadhanah, yang dimaksud dengan upaya hukum lain ini adalah upaya paksa dalam melaksanakan putusan hakim dalam memberikan nafkah terhadap anak pasca perceraian, dan tahapan yang ketiga yaitu pertimbangan putusan hakim untuk dikabulkan mengenai *hadhanah* yaitu adanya pertimbangan hakim secara yuridis dengan titik tolak kepada para pendapat para doktrin,alat bukti dan yurisprudensi.
2. Akibat hukum bagi mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeliharaan anak pasca perceraian dapat dilakukan dengan tahapan yang pertama yaitu pemanggilan pihak mantan suami, tahapan yang kedua yaitu upaya paksa dari Pengadilan

terhadap mantan suami agar memberikan nafkah *hadhanah* untuk anaknya, dan tahapan yang ketiga yaitu isteri meminta untuk dilakukannya eksekusi.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Seharusnya ada standarisasi khusus mengenai jumlah nominal nafkah anak dan sanksi yang tegas kepada ayah yang melalaikan pemberian nafkah terhadap anaknya pasca perceraian sebagai amar putusan.
2. Para mantan isteri disarankan untuk meminta hak *hadhanah* kepada mantan suami dengan cara meminta sita eksekusi di Pengadilan Agama Rengat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008
- Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh'ala Al-Madzahib Al-arba'ah*, Al-Tijariyah Al-Qubra, Mesir, 1969
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2009
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007
- Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2008
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Burhan Ashhofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Efendi Satria M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Kencana, Jakarta, 2006
- M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonsia, Jakarta, 1982

- Mahmud Yunus, *Kamus arab Indonesia*, PT Mahmud Yunus Wadzurya, Jakarta, 1989
- Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006
- Muhammad Joni, Zulchaina Z., Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta 2013
- Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Social Politic Genius (SIGn), Makasar, 2017
- Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode dan Teknik Penelitian*, Deepublish, Yogyakarta, 2012
- Rusli Dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung, 1984
- R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-34, PT. Pradnya Paramita , Jakarta, 2004
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, PT al-Ma'arif, Bandung, 1980
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR Pers, Jakarta, 2017

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Yahya Harahap, H., *Ruang Lingkup dan Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia, 1993

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang, 1977

Zainal Abidin Abu Bakar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Al-Hikmah, Jakarta, 2001

Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1997

Zakiyah Derajat, *Kesehatan Mental*, Jakarta, Gunung Agung, 1986

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Uir Law Review, Volume. 1 No.2, Tahun 2008, UIR, RIAU,2008

Elimartati, *Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama*, Volume 17 No 2, 2018

